



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bandung, semula sebagai “TERGUGAT” sekarang sebagai “PEMBANDING” ;

M E L A W A N

TERBANDIN umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jln. Ciateul Tengah No.12 R. 07 RW. 08. Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, semula sebagai “PENGUGAT” sekarang sebagai “TERBANDING”.

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 19 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (R. YADI AHMAD BIN AHMAD DARAJAT) terhadap Penggugat (RANI ANGGRAENI BINTI HOLIL) ;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 03 Mei 2011 yang pemberitahuan isi putusannya telah diterima Pembanding pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 pril 2011 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 19 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, dan atas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Mei 2011.

Memperhatikan, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2011 dan diterima Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 Mei 2011, dan ternyata atas memori banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra memori banding, sebagai mana dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 4 Agustus 2011 ;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak melakukan insage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera tertanggal 4 Agustus 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, serta memori banding tertanggal 16 Mei 2011. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang bahwa pengertian cekcok terus menerus dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 19 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1432 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding(R. YADI AHMAD BIN AHMAD DARAJAT) ;
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 130/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 19 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1432 Hijriyah dengan menambah amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (R. YADI AHMAD BIN AHMAD DARAJAT) terhadap Penggugat (RANI ANGGRAENI BINTI HOLIL) ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. ZEIN AHSAN, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H MUHTADIN, SH dan Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. AHMAD SUMITRO S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ZEIN AHSAN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H MUHTADIN, SH

Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA,

SH. .

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. ACHMAD SUMITRO S.Ag

Perincian biaya proses:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Materai ----- | Rp 6.000.- |
| 2. Redaksi ----- | Rp 5.000.- |
| . Biaya ATK pemberkasan dll | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH